



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Panji Anom (79400) Sambas Telp. (0562) 391235
Kalimantan Barat

KUTIPAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 134 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Membaca : d.s.b nya
Menimbang : d.s.b nya
Mengingat : d.s.b nya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga : TPK II SEPAKAT
2. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
3. Alamat : Desa Sengawang Kecamatan Teluk Keramat
4. Nama Ketua / Pengelola : Fatimah

KEDUA : Izin Penyelenggara Lembaga PAUD diberikan sampai dengan dicabut kembali.

KETIGA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

di tetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas,



NURPINARTO

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Ketua DPRD Kabupaten Sambas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat.
4. Kepala SKB Kabupaten Sambas.
5. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Se Kabupaten Sambas.